



PENETAPAN

Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Suci Dwi Indah Rahayu Binti Sunardi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Perum Griya Permata Alam Blok JP No. 7 RT.007 RW. 011 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Maret 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon :

Nama	: Nur Alisa Anggraini Binti Sunardi
Tanggal lahir	: 14 Maret 2003 (umur 17 tahun, 11 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	: Perum Griya Permata Alam Blok JP No. 7 RT.007 RW. 011 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama	: Jaelani Bin Mutropin
Tanggal lahir	: 07 Agustus 1999, (umur 21 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Dusun Sumberpudak RT.001 RW. 001 Desa
Karanglo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia adik bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari KUA No. B-205/Kua.13.35.03/Pw.01/2/2021 Tanggal 25 Februari 2021.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini adik kandung Pemohon sedang hamil 2 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut.
4. Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa adik Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama : Nur Alisa Anggraini Binti Sunardi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Jaelani Bin Mutropin.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Adik Pemohon, Calon Suami Adik Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Adik Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Adik pemohon, Calon Suami Adik Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Adik Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai adik tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Adik pemohon, Calon Suami Adik Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Adik Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan adik dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi adik serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan adik Pemohon yaitu Nur Alisa Anggraini Binti Sunardi, tanggal lahir 14 Maret 2003, agama Islam, bertempat kediaman di Perum Griya Permata Alam Blok JP No. 7 RT.007 RW. 011 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah adik kandung Pemohon dan saat ini 17 tahun, 11 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sejak 2 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Jaelani Bin Mutropin;
- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut berakibat pada kondisinya yang saat ini sedang hamil 2 bulan;

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan ia tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami adik Pemohon yang bernama Jaelani Bin Mutropin, tanggal lahir 07 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Sumberpudak RT.001 RW. 001 Desa Karanglo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan adik Pemohon (Nur Alisa Anggraini Binti Sunardi), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus jejaka dan sudah sejak 2 tahun ia sedang menjalin cinta dengan adik Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya saat ini kondisi adik Pemohon sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan adik Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan adik Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia kini sedang bekerja sebagai seorang Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp3.800.000,00 (tiga ratus delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan sanggup menjadi kepala keluarga nantinya;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orangtua calon suami adik Pemohon bernama Mutropin bin Tunar, umur 65 tahun, agama Islam,

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sumberpudak RT.001 RW. 001 Desa Karanglo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau orangtua calon suami adik Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon hendak menikahkan adiknya bernama (Nur Alisa Anggraini Binti Sunardi) dengan anaknya bernama (Jaelani Bin Mutropin), namun adik Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih 17 tahun, 11 bulan;
- Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan adik Pemohon tersebut berakibat pada kondisi adik Pemohon saat ini sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa adik Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui adik Pemohon seringkali membantu kakaknya untuk memasak, mengurus rumah, dan mengawasi adiknya, sedangkan calon suami adik Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp3.800.000,00 (tiga ratus delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa ia sebagai orangtua calon suami adik Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan adik Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3525164508850122 tanggal 19-08-2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orangtua Pemohon Nomor 168/49/III/1996 tanggal 26-03-1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orangtua Pemohon Nomor 3507232005160004 tanggal 21-06-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Alisa Anggraini Nomor 128288/D/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jaelani Nomor 3508.AL.2010.022985 tanggal 06 desember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Nur Alisa Anggraini Nomor Mts-06 130060769 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum Ngijo

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangploso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- g. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Nur Alisa Anggraini Nomor B.205/Kua.13.35.03/Pw.01/2/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor : 445.1/SKS/165/35.07.103.138/20 tanggal 26 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Karangploso Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor : 440.1/SKS/16/35.07.103.138/21 tanggal 08-03 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Karangploso Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- j. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sumariah Nomor 474.3/07/437.101.17/2015 tanggal 07 April 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KJelurahan Pekelingan Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.10) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- k. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3507232005160003 tanggal 21-06-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.11) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai adik kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Adik pemohon, Calon Suami Adik Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Adik Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai adik tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Adik pemohon, Calon Suami Adik Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Adik Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan adik dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi,

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social dan psikologis bagi adik serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan adik perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon, Calon Suami Adik Pemohon, Orang Tua Adik yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Adik Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara adik Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Adik (Pemohon) dan Orang Tua Calon Suami Adik Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Adik kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama orangtua Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran atas nama adik Pemohon yang memberi bukti bahwa orangtua Pemohon sudah menikah dan dikaruniai adik yang bernama Nur Alisa Anggraini Binti Sunardi, yang saat ini masih berusia 17 tahun, 11 bulan;

Menimbang, bahwa P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami adik Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami adik Pemohon telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama adik Pemohon yang memberi bukti bahwa adik Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa P.7 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan adik Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi adik Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.8 dan P.9 adalah rekomendasi dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Adik Pemohon

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.10 adalah Fotokopi Surat Kematian atas nama Sumariah yang memberi bukti bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia sehingga tidak dapat mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.11 adalah Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Nur Alisa Anggarini;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon, Calon Suami Adik Pemohon, Orang Tua Adik yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa adik Pemohon bernama Nur Alisa Anggraini Binti Sunardi, umur 17 tahun, 11 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Jaelani Bin Mutropin sejak 2 tahun yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah hamil 2 bulan;
3. Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan adik Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan adik Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami adik Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa adik Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu dalam mengurus rumah

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan calon suami adik Pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja sebagai seorang tani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi adik laki-laki dan haid bagi adik perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Sedangkan yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, adik Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun adik Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi adik Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban tersebut telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah hamil 2 bulan;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya adik Pemohon, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari adik Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan adik yang dikandung adik Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan adik yang dikandung oleh adik Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap adik yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتبع البهيمة بجماعة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari adik yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan adik keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah adik yang di kandung lahir.

Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu mengetengahkan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama Nur Alisa Anggraini Binti Sunardi untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Jaelani Bin Mutropin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Syakban 1442 Hijriyah**, oleh saya **H. MUBAHI, S.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

H. MUBAHI, S.H.

Panitera Pengganti,

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0496/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg